

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1.Latar Belakang Penelitian**

Allah SWT menciptakan segala sesuatu yang ada di dunia ini dalam keadaan yang saling berpasang-pasangan. Didalam hidup ini setiap manusia pasti mendambakan seorang pasangan untuk melengkapi hidupnya, yang mana diantara keduanya saling mengisi kekosongan, saling membutuhkan dan melengkapi. Ketika menginjak masa remaja, manusia mulai mencari-cari pasangan yang sesuai dengannya, hingga pada masanya untuk menikah. Menikah adalah salah satu keputusan besar dalam kehidupan manusia. Memutuskan untuk menikah memerlukan pertimbangan panjang dan keyakinan kuat. Pernikahan bukan hanya menyatukan dua orang yang sedang dimabuk cinta, melainkan juga dua keluarga yang tidak saling mengenal sebelumnya. Masih banyak lagi hal yang harus dipikirkan ketika kita memutuskan untuk menikah, baik dari segi materil maupun psikologisnya.

Pernikahan adalah ungkapan keimanan, dimana terjadi persatuan dua tubuh dan pribadi yang berbeda, dan di dalamnya seseorang menaruh makna dan kebahagiaan hidupnya di dalam diri seseorang lainnya. Ketika dua orang manusia memutuskan untuk menjalin pernikahan tentu memiliki tujuan di dalamnya. Menurut pasal 13: “pernikahan atau biasa disebut dengan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan

warahmah". Dengan adanya rumah tangga yang bahagia akan membentuk jiwa yang tentram, hati dan tubuh menjadi satu, maka kehidupan dan penghidupan menjadi mantap, kegairahan hidup akan timbul, dan Allah merahmati dan meridhai keluarga itu. (Qomariyah, 2016)

Dilihat dari berbagai bentuk segi kehidupan pada saat ini banyak bukti yang menunjukkan bahwa seseorang yang telah atau akan menikah akan merasakan kesehatan yang lebih baik daripada seseorang yang belum menikah dan yang sebelumnya menikah (sudah bercerai). Tetapi kembali lagi bagaimana cara berfikir dalam setiap pasangan apakah melakukan nikah karna betul disitu letak penyempurna kebahagiaan kita atau hanya sekedar biasa saja. Hal ini membuktikan bahwa menikah dapat meningkatkan psikologis, atau dapat memberikan manfaat bagi kesehatan mental, kecuali bagi orang yang menikah di usia dini, atau melakukan menikah karena keterpaksaan, hal tersebut akan membuat kesehatan dan mentalnya akan terancam. Karena usia ketika menikah akan menjadi salah satu kontingen penting dari pernikahan dan hubungan kesehatan mental. Menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) usia yang ideal untuk menikah bagi perempuan yaitu pada usia 21 tahun dan bagi laki-laki 25 tahun. Namun usia hanyalah patokan untuk menikah dan keinginan yang kuat dengan didukung mental yang siap yang akan membuat langkah menuju pernikahan hingga kehidupan pernikahan akan bertahan lama.

Melakukan pernikahan dalam usia muda memiliki pola komunikasi yang berbeda dengan ketika menikah dalam usia yang lebih matang. Ketahanan dalam

menghadapi masalah serta caranya pun juga berbeda, dimana hal tersebut merupakan bagian dari terciptanya keharmonisan keluarga nantinya. Berbicara masalah nikah dalam usia muda, secara otomatis timbul berbagai asumsi yang cenderung berupa pandangan *negative*, tidak terlepas dari maraknya tren pernikahan di usia muda yang lekat dengan istilah kawin cerai, hal tersebut mengesankan semakin berkurangnya nilai kesakralan dalam sebuah pernikahan.

Bagi seseorang yang memutuskan untuk menikah atas keinginannya sendiri dengan usia yang sudah atau sesuai dengan ketentuan hukum tentu tidak akan menjadi masalah. Secara demografi usia bagi mahasiswa sendiri berkisar antara 18-24 tahun dan berdasarkan undang-undang no. 1 pasal 7 tahun 1974 tentang perkawinan, batas usia minimum boleh menikah untuk laki-laki 19 tahun dan perempuan 16 tahun. Ini artinya usia mahasiswa bukan lah permasalahan yang fatal bagi mereka yang ini menikah karena sudah sesuai aturan hukum dan sudah diperbolehkan untuk menikah.

Menurut Cohen (2004, h.1) salah satu faktor penyebab terjadinya pernikahan di usia muda adalah karena faktor adat istiadat, faktor ekonomi, faktor status sosial yang rendah dan faktor kurangnya pendidikan. Namun menurut Nalim (2013, h. 2) saat ini hal tersebut justru berbeda fenomena menikah muda tidak hanya terjadi bagi mereka yang berpendidikan rendah. Contohnya pernikahan dikalangan mahasiswa banyak dijumpai di berbagai Perguruan Tinggi di Indonesia.

Membangun rumah tangga di usia muda bukanlah hal yang mudah, emosi keduanya yang masih labil serta egoisme yang masih tinggi dapat menimbulkan

konflik pada pasangan tersebut. Konflik yang ada di dalam rumah tangga memang wajar, namun apabila keduanya tidak sanggup menahan emosi masing-masing dan tidak berpikir secara dewasa, maka yang terjadi masalah yang bisa semakin membesar, bahkan bila ternyata setelah menikah banyak ketidakcocokan karena harapan pernikahan tidak seperti yang dibayangkan, pernikahan tersebut bisa berakhir dalam perceraian. Namun disisi lain Fincham (2003, hlm. 26) menyatakan bahwa manajemen konflik adalah kunci keberhasilan dalam pernikahan.

Terkadang, perbedaan pendapat yang terjadi diantara keduanya pun seringkali berpotensi untuk menjadi sebuah konflik. Hocker dan Wilmot (1985: 5-6) menyatakan bahwa memandang konflik sebagai proses alami, yang tidak dapat dipisahkan dari semua hubungan dan bersedia menerima pendapat yang bersifat membangun melalui komunikasi. konflik destruktif yang paling mudah dikenali adalah konflik spiral. Konflik spiral adalah sebuah konflik yang terus meningkat dan meluas. Didalam konflik ini hubungan yang terjadi terus melingkar dan terus meluas pada sekelilingnya dan dapat merusak pada kondisi akhir dalam sebuah hubungan.

Dalam menghadapi konflik komunikasi dianggap sebagai alat utama bagi masing-masing pasangan suami istri, mereka mempunyai cara tersendiri dalam berkomunikasi yang dikenal dengan pola komunikasi. Pola komunikasi yang terjadi diantara suami istri disetiap masing-masing keluarga berbeda, dikarenakan oleh beberapa faktor diantaranya yaitu usia pernikahan, latar belakang masing-masing pasangan, kondisi sosial ekonomi, dan budaya dari masing-masing pasangan.

Finchman (1999) menyatakan bahwa konflik perkawinan sebagai keadaan suami istri yang sedang menghadapi masalah dalam perkawinannya dan hal tersebut terlihat dalam perilaku mereka yang cenderung bersifat kurang harmonis ketika sedang menghadapi sebuah konflik. Sprey (Lasswell dan Laswell, 1987) menyatakan bahwa konflik dalam perkawinan terjadi dikarenakan masing-masing individu membawa kebutuhan, keinginan dan latar belakang yang unik dan berbeda.

Komunikasi adalah bentuk dalam memberikan informasi baik secara tertulis maupun lisan dengan orang lain. Salah satu manfaat dalam berkomunikasi dengan orang lain adalah kesempatan untuk saling berbagi perasaan. Mengalami suatu perasaan dan mengungkapkan kepada orang lain bukan saja merupakan sumber kebahagiaan, melainkan juga merupakan salah satu kebutuhan demi kesehatan psikologis manusia tersebut. Dengan mengalami dan saling berbagi perasaan, manusia menciptakan dan mempertahankan suatu hubungan yang intim dengan sesama.

Kehadiran komunikasi memberikan pengaruh yang sangat kuat dalam menciptakan suasana kondusif dalam keluarga. Sebab, setiap konflik yang muncul dalam sebuah keluarga dapat diselesaikan dengan cara berkomunikasi. Pola komunikasi yang dipakai oleh suami istri ini merupakan bentuk hubungan dua orang dalam proses pengiriman pesan, dan pengiriman pesan dengan cara yang tepat sehingga pesan yang disampaikan dapat dipahami dan dimengerti oleh pihak lain.

Berdasarkan uraian dan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pola Komunikasi Dalam Penyelesaian Konflik Pasangan Nikah Muda: Studi Deskriptif Kualitatif Dalam Penyelesaian Konflik Pasangan Nikah Muda Di Tanjung Balai Karimun”**. Dengan penelitian warga atau masyarakat Tanjung Balai Karimun yang menikah di usia muda yaitu 18-24 tahun.

## **1.2. Fokus Penelitian Dan Pertanyaan Penelitian**

### **1.2.1. Fokus Penelitian**

Fokus dalam penelitian ini adalah bagaimana pola komunikasi dalam penyelesaian konflik pasangan nikah muda di Tanjung Balai Karimun.

### **1.2.2. Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang yang telah peneliti paparkan di atas, maka pertanyaan-pertanyaan penelitian ini berikut:

1. Bagaimana pola komunikasi persamaan dalam penyelesaian konflik pasangan nikah muda?
2. Bagaimana pola komunikasi seimbang terpisah dalam penyelesaian konflik pasangan nikah muda?
3. Bagaimana pola komunikasi tak seimbang terpisah dalam penyelesaian konflik pasangan nikah muda?
4. Bagaimana pola komunikasi monopoli dalam penyelesaian konflik pasangan nikah muda?

### **1.3. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian**

#### **1.3.1. Tujuan Penelitian**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pola komunikasi persamaan dalam penyelesaian konflik pasangan nikah muda.
- b. Untuk mengetahui pola komunikasi seimbang terpisah dalam penyelesaian konflik pasangan nikah muda.
- c. Untuk mengetahui pola komunikasi tak seimbang terpisah dalam penyelesaian konflik pasangan nikah muda.
- d. Untuk mengetahui pola komunikasi monopoli dalam penyelesaian konflik pasangan nikah muda.

#### **1.3.2. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan suatu ilmu. Berkaitan dengan tema penelitian, maka penelitian ini menjadi kegunaan teoritis dan kegunaan praktis, yang secara umum diharapkan mampu mendatangkan manfaat bagi pengembangan ilmu komunikasi.

##### **1.3.2.1. Kegunaan Teoritis**

1. Kegunaan yang diharapkan secara teoritis dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai pengembangan ilmu pengetahuan terutama mengenai pola komunikasi dalam penyelesaian konflik pasangan nikah muda yang terjadi pada masyarakat saat ini.

2. Hasil penelitian ini dapat berguna sebagai bacaan pihak lain, khususnya tentang penelitian yang diteliti.
3. Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan masukan, rekomendasi, pemikiran, informasi, dan kontribusi positif bagi peneliti komunikasi lain yang mengambil objek serupa.

#### **1.3.2.2. Kegunaan Praktis**

1. Penelitian ini dapat menambah wawasan pengetahuan mengenai pola komunikasi dalam segi penyelesaian konflik pasangan nikah muda.
2. Hasil penelitian ini dapat dijadikan suatu bahan rujukan oleh para peneliti dalam melakukan penelitian lanjutan mengenai permasalahan sejenis.